



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Surat Keterangan Tidak Sengketa

No. SK : 148.4/009/I/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon (Pemilik Tanah);
3. Fotokopi KK Pemohon (Pemilik Tanah);
4. Fotokopi Surat Nikah;
5. Bukti Lunas PBB-P2 Tahun Terakhir;
6. Fotokopi Sertifikat tanah atau girik atau AJB;
7. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan tanah tidak sengketa dari Pemohon dan ditandatangani para saksi.
8. Surat Kuasa bermeterai jika pengurusan oleh orang lain/bukan pemilik tanah/pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas melakukan survei lokasi, jika sesuai selanjutnya memproses surat;
4. Petugas memproses Surat Keterangan Tidak Sengketa;
5. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Tidak Sengketa.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Tidak Sengketa

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24 RT 012 RW 008
2. Telp/WA : 0852-1569-3392
3. Sosial Media : (Instagram) @kelurahantugu.official
(Facebook) Kantor Kelurahan Tugu
4. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
- 5.SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id